



BUPATI SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 98 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA  
DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI BENIH IKAN  
DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN  
KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 terakhir Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Usaha ( Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 );

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI BENIH IKAN DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN SEMARANG.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
6. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
9. Perangkat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah di Kabupaten Semarang selaku Pengguna

Anggaran/Pengguna Barang yang melaksanakan tugas pemungutan retribusi.

10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
14. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya bisa pula disediakan oleh sektor swasta.
15. Balai Benih Ikan adalah instalasi pelayanan publik yang sifatnya adalah memberikan pelayanan kepada publik/masyarakat perikanan khususnya dan masyarakat biasa pada umumnya berupa pembinaan, penyebaran dan desiminasi teknologi perikanan khususnya perbenihan dan penyediaan calon induk dan induk ikan.
16. Benih Ikan adalah benih ikan dalam umur, ukuran dan bentuk tertentu yang belum dewasa, termasuk telur dan larva.
17. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan.
18. Calon Induk adalah ikan pada umur, ukuran dan bentuk tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk dijadikan indukan ikan.
19. Induk Ikan adalah Ikan pada umur, ukuran dan bentuk tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk menghasilkan benih.
20. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun Retribusi tersebut.
21. Perporasi adalah kegiatan pengesahan atas lembaran karcis dengan cara pembuatan lobang dengan kode tertentu yang berlaku di Pemerintah Daerah.
22. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah bukti pembayaran atau penyetoran yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

23. Nota Penjualan Ikan adalah dokumen yang menyertai barang yang dikirim oleh penjual kepada pembeli untuk menyatakan keadaan dan jumlah barang .
24. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan penunjang Dinas di lapangan yang bertugas melaksanakan tugas dinas sesuai bidang operasionalnya di lapangan baik tugas administrasi teknis operasional atau tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan berfungsi sebagai pelaksana tugas dinas sesuai bidang operasional di lapangan.

#### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam tata cara pemungutan retribusi penjualan benih Ikan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan retribusi penjualan produksi benih dan induk ikan.

### BAB II

#### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. wilayah pemungutan;
- b. objek retribusi;
- c. waktu pemungutan;
- d. pemungutan dan pembayaran; dan
- e. pengawasan dan pembinaan.

### BAB III

#### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 5

Wilayah Pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada UPTD Balai Benih Ikan (BBI) meliputi :

- a. wilayah Balai Benih Ikan (BBI) Desa Kebowan Kecamatan Suruh; dan
- b. wilayah Balai Benih Ikan (BBI) Siwarak Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat.

## BAB IV

### OBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 6

Objek retribusi adalah penjualan hasil produksi usaha Daerah berupa benih ikan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Penjualan Benih Ikan Konsumsi, dengan jenis dan ukuran sebagai berikut :

NO	JENIS IKAN	UKURAN	
1.	NILA HITAM	➤ 1 - 2 Cm ➤ 2 - 3 Cm ➤ 3 - 4 Cm ➤ 4 - 5 Cm ➤ 4 - 6 Cm	➤ 5 - 7 Cm ➤ 6 - 8 Cm ➤ 7 - 9 Cm ➤ 9 - 12 Cm
2.	NILA MERAH	➤ 1 - 2 Cm ➤ 2 - 3 Cm ➤ 3 - 4 Cm ➤ 3 - 5 Cm ➤ 4 - 6 Cm	➤ 5 - 7 Cm ➤ 6 - 8 Cm ➤ 7 - 9 Cm ➤ 9 - 12 Cm
3.	NILA PUTIH	➤ 1 - 2 Cm ➤ 2 - 3 Cm ➤ 3 - 4 Cm ➤ 3 - 5 Cm ➤ 4 - 6 Cm	➤ 5 - 7 Cm ➤ 6 - 8 Cm ➤ 7 - 9 Cm ➤ 9 - 12 Cm
4.	KARPER	➤ 1 - 2 Cm ➤ 2 - 3 Cm ➤ 3 - 4 Cm ➤ 3 - 5 Cm ➤ 4 - 6 Cm	➤ 5 - 7 Cm ➤ 6 - 8 Cm ➤ 7 - 9 Cm ➤ 9 - 12 Cm

5.	LELE	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 1 - 2 Cm</li> <li>➤ 2 - 3 Cm</li> <li>➤ 3 - 4 Cm</li> <li>➤ 3 - 5 Cm</li> <li>➤ 4 - 6 Cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 5 - 7 Cm</li> <li>➤ 6 - 8 Cm</li> <li>➤ 7 - 9 Cm</li> <li>➤ 9 - 12 Cm</li> </ul>
6.	BAWAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 1 Inchi</li> <li>➤ 2 Inchi</li> </ul>	
7.	GURAMI	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 2 - 3 Cm</li> <li>➤ 3 - 5 Cm</li> <li>➤ 5 - 7 Cm</li> </ul>	
8.	PATIN	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 1 Inchi</li> <li>➤ 2 Inchi</li> </ul>	

2. Penjualan Benih Ikan Hias, dengan jenis dan ukuran sebagai berikut :

NO	JENIS IKAN	UKURAN	
1.	GRAASSCARP	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 1 Inchi</li> <li>➤ 2 Inchi</li> <li>➤ 3 Inchi</li> </ul>	
2.	KOI	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 3 - 5 Cm</li> <li>➤ 5 - 7 Cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 10 Cm</li> <li>➤ 15 Cm</li> <li>➤ 20 Cm</li> <li>➤ 30 Cm</li> </ul>
3.	ARWANA	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 5 Cm</li> <li>➤ 10 Cm</li> <li>➤ 15 Cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 25 Cm</li> <li>➤ 30 Cm</li> </ul>
4.	PLATYKORAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 2 - 3 Cm</li> <li>➤ 3 - 5 Cm</li> </ul>	

5.	KOKI	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 2 – 3 Cm</li> <li>➤ 3 – 4 Cm</li> <li>➤ 4 - 5 Cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 5 – 7 Cm</li> <li>➤ 6 – 8 Cm</li> </ul>
6.	KOMET	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 2 – 3 Cm</li> <li>➤ 3 – 5 Cm</li> <li>➤ 5 - 7 Cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 6 – 8 Cm</li> <li>➤ 7 – 9 Cm</li> <li>➤ 9 – 12 Cm</li> </ul>

3. penjualan calon induk ikan dan indukan ikan afkir; dan
4. penjualan ikan konsumsi (di luar ukuran benih).

## BAB V

### WAKTU PEMUNGUTAN

#### Pasal 7

Waktu operasional pelayanan penjualan benih ikan di semua wilayah UPTD Balai Benih Ikan (BBI) ditetapkan dengan Keputusan Perangkat Daerah yang membidangi Pelayanan Penjualan Benih Ikan.

## BAB VI

### PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

#### Bagian Kesatu Pemungutan

#### Pasal 8

Tata cara pemungutan Retribusi :

- a. retribusi penjualan benih ikan dipungut dengan menggunakan nota penjualan benih ikan;
- b. nota penjualan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sebagai tanda pelayanan penjualan benih ikan;
- c. pemungutan retribusi penjualan benih ikan dipungut oleh petugas pemungut di tempat penjualan;
- d. retribusi penjualan benih ikan dipungut oleh petugas pemungut yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pelayanan Penjualan Benih Ikan dan bertanggungjawab kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pelayanan Penjualan Benih Ikan; dan

Bagian Kedua  
Pembayaran

Pasal 9

- (1) Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Petugas pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d bertugas memungut retribusi penjualan paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat jam) dan disetorkan ke kas daerah melalui Bank Jateng terdekat dengan menggunakan bukti setor berupa STS.
- (3) Bukti setor berupa STS sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada bendahara penerimaan Perangkat Daerah segera setelah dilakukan penyetoran dan paling lambat akhir bulan berkenaan dan bendahara penerimaan Perangkat Daerah melaporkan kepada Kepala BKUD melalui Kepala Bidang Pendapatan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (4) Bagan alur tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan penjualan bibit benih ikan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu  
Pengawasan

Pasal 10

- (1) Pengawasan Pelayanan Penjualan Benih Ikan dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menyediakan Pelayanan Penjualan Benih Ikan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan.
- (3) Pengelola Balai Benih Ikan melakukan evaluasi terhadap potensi pendapatan pada setiap wilayah pemungutan secara periodik.

Bagian Kedua  
Pembinaan

Pasal 11

- (1) Pembinaan Petugas Pemungut dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pelayanan Penjualan Bibit Ikan.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan.
- (3) Apabila diketahui Petugas Pemungut melakukan pelanggaran, akan diberikan teguran pertama secara lisan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah diberi teguran pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Petugas Pemungut masih melakukan pelanggaran, akan diberikan teguran kedua secara tertulis dan dikenakan sanksi untuk mengembalikan pemungutan setoran penjualan sebesar pemungutan penjualan.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 31-12-2018  
BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 31-12-2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO  
BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR 98

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang

ttd.

WENNY MAYA KARTIKA  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19690113 199303 2 005

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI SEMARANG  
 NOMOR 98 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
 PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH PADA  
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI BENIH IKAN  
 IKAN DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN  
 PANGAN KABUPATEN SEMARANG

BAGAN ALUR TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI  
 USAHA DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI BENIH IKAN  
 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN SEMARANG

URAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGELOLA PENDAPATAN	PETUGAS PEMUNGUT / KOORDINATOR	BANK JATENG	BKUD
1. Kepala Perangkat Daerah Pelayanan Penjualan Benih Ikan menerbitkan SK Penetapan Petugas Pemungut. 2. Petugas pemungut melakukan pemungutan retribusi pelayanan penjualan Benih Ikan serta memberikan tanda terima berupa Nota Penjualan ikan dokumen yang menyertai barang yang dikirim oleh penjual kepada pembeli untuk menyatakan keadaan dan jumlah barang. 3. Petugas pemungut melakukan pemungutan setoran retribusi dari hasil penjualan berupa Surat Tanda Setoran. 4. Petugas pemungut melakukan setoran ke Kas Daerah melalui Bank Jateng 5. Bukti setor segera disampaikan kepada bendahara penerima Perangkat Daerah, paling lambat akhir bulan berkenaan 6. Bendahara Perangkat Daerah melaporkan kepada Kepala BKUD lewat Bidang Pendapatan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya				

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN